



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6829-6845

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta
Kontribusinya Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk
Linggau (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah
Kota Lubuk Linggau) Periode 2017-2021

Dini Ringgita Putri^{1✉}, Jusmani², Panca Satria Putra³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

Email: dini.ringgita.01@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Lubuk Linggau. Populasi pada penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau. Sampelnya adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan penerimaan PAD Kota Lubuk Linggau tahun 2017-2021. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis data penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan memakai rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya efektivitas pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 93,6% dan dikategorikan cukup efektif. Dan besarnya efektivitas retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 79,9% dan dikategorikan kurang efektif. Sedangkan besarnya efektivitas retribusi jasa usaha pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 85% dan dikategorikan kurang efektif. Kontribusi pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha pada Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2017-2021 menunjukkan rata-rata dibawah 10%. Berdasarkan hasil perhitungan analisis efektivitas dan kontribusi tersebut, Badan Pendapatan Daerah diharapkan melakukan ekstensifikasi dan insentififikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Kata kunci: *Pajak hotel, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha*

Abstract

This study aims to determine the effectiveness and contribution to local revenue in Lubuk Linggau City. The population in this study is the Lubuk Linggau Regional Original Income report. The sample is the target and realization of hotel tax revenue, general service fees, business service fees, and PAD revenue for Lubuk Linggau City in 2017-2021. The data of this research uses secondary data. Research data analysis techniques using qualitative methods, using the effectiveness ratio and contribution ratio formulas. The results of the analysis show that the effectiveness of the hotel tax on Lubuk Linggau Municipal Original Income in 2017-2021 is 93.6% and is categorized as quite effective. And the effectiveness of public service fees for Lubuk Linggau Municipal Original Revenue in 2017-2021 is 79.9% and is categorized as less effective. Meanwhile, the effectiveness of business service fees for Lubuk Linggau Municipal Original Income in 2017-2021 is 85% and is categorized as less effective. Hotel tax contributions, general service fees, and business service fees to Local Own Revenue from 2017-2021 show an average of below 10%. Based on the calculation results of the effectiveness and contribution analysis, the Regional Revenue Agency is expected to carry out tax extensification intensification and in order to increase revenue from the regional tax sector and regional levies.

Keywords: Hotel tax, public service retribution, business service retribution business service retribution

PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam undang-undang 1945 yang berbunyi "Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum", sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja bagi masyarakatnya (Surya, 2020:1).

Sejak ditetapkan otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang ada di wilayahnya masing-masing (Undang-Undang No 32 Tahun 2004). Sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber daya alam. Hal ini menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan sendiri.

Daerah yang menjalankan otonomi daerah tersebut harus mempunyai sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Sumber Daya Daerah itu yang tidak digabungkan dengan Pendapatan Asli Daerah lain (Rosyada, 2021:1).

Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau merupakan instansi pemerintah yang menerima dan mengelola pajak demi meningkatkan pendapatan daerah Kota Lubuk Linggau. Beberapa pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Lubuk Linggau diantaranya adalah Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Kontribusinya pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau) Periode 2017-2021".

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Khudriyah (2021:1), Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan langkah dan prosedur yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Populasi dan Sampel

Populasi

Secara umum populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau.

Sampel

Menurut Noor (2017:147), sampel adalah sejumlah anggota yang ada pada populasi.

Sampel pada penelitian ini adalah Target dan Realisasi Penerimaan Pajak hotel, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Penerimaan PAD Kota Lubuk Linggau tahun 2017-2021.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Menurut Sugiyono (2022:104), dalam suatu penelitian terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu:

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan juga target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Lubuk Linggau.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah kualitatif. Dengan memakai rumus rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

1. Menghitung efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha

Analisis efektivitas merupakan hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha terhadap target Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha yang memungkinkan apabila besarnya sesuai dengan target yang ada.

2. Menghitung Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuk Linggau Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi yang diberikan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha

Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifannya pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui keefektifan tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha dalam

periode tertentu dengan target pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha pada periode tertentu.

Tabel 4.1 Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
$\geq 100\%$	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
$\leq 75\%$	Tidak Efektif

Sumber: *Mahmudi, 2016:141*

Pajak Hotel

Tabel 4.2

Data Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (Rp)
2017	3.160.503.600,00	1.535.687.480,00	48,5%
2018	4.217.813.792,00	1.562.511.276,00	37,0%
2019	2.960.000.000,00	2.970.613.577,00	100,3%
2020	1.876.000.000,00	1.635.064.830,00	87,1%
2021	2.650.000.000,00	2.334.256.114,00	88,0%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.3

Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

No	Tahun	Efektivitas (%)	Penilaian
1	2017	48,5%	Tidak Efektif
2	2018	37,0%	Tidak Efektif
3	2019	100,3%	Sangat Efektif
4	2020	87,1%	Kurang Efektif
5	2021	88,0%	Kurang Efektif

Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.4

Data Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum

Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021			
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2017	8.060.490.000,00	4.414.910.884,46	54,7%
2018	7.166.692.000,00	7.346.028.070,53	102,5%
2019	7.295.212.000,00	3.262.526.050,00	44,7%
2020	5.243.542.000,00	2.776.801.537,00	52,9%
2021	5.806.220.000,00	3.640.892.310,00	62,7%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.5

Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

No	Tahun	Efektivitas (%)	Penilaian
1	2017	54,7%	Tidak Efektif
2	2018	102,5%	Sangat Efektif
3	2019	44,7%	Tidak Efektif
4	2020	52,9%	Tidak Efektif
5	2021	62,7%	Tidak Efektif

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 4.6

Data Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha

Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2017	3.429.310.000,00	470.162.500,00	13,7%
2018	2.025.937.400,00	507.749.000,00	25,0%
2019	1.407.000.000,00	280.470.000,00	19,9%
2020	687.000.000,00	143.740.000,00	20,9%
2021	1.899.404.000,00	1.353.356.000,00	71,2%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.7

Hasil Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021

No	Tahun	Efektivitas (%)	Penilaian
1	2017	13,7%	Tidak Efektif
2	2018	25,0%	Tidak Efektif
3	2019	19,9%	Tidak Efektif
4	2020	20,9%	Tidak Efektif
5	2021	71,2%	Tidak Efektif

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha

Analisis kontribusi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha dalam memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui kontribusi ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4.8 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00% -10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% -30%	Sedang
30,10% -40%	Cukup Baik
40,10% -50% diatas	Cukup Baik

Sumber: *Fitra, 2019:205*

Pajak Hotel

Tabel 4.9

Persentase Kontribusi Pajak Hotel Pada Pendapatan Asli Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2017	1.535.687.480,00	115.521.939.795,78	1,32%
2018	1.562.511.276,00	105.606.815.786,70	1,47%
2019	2.970.613.577,00	100.950.256.993,95	2,94%
2020	1.635.064.830,00	86.319.561.348,87	1,89%
2021	2.334.256.114,00	128.433.848.808,59	1,81%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.10

Kriteria Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Pada PAD
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase (%)	Kriteria
1	2017	1,32%	Sangat Kurang
2	2018	1,47%	Sangat Kurang
3	2019	2,94%	Sangat Kurang
4	2020	1,89%	Sangat Kurang
5	2021	1,81%	Sangat Kurang

Retribusi Jasa Umum

Tabel 4.11

Persentase Kontribusi Retribusi Jasa Umum Pada Pendapatan Asli Daerah
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2017	4.414.910.884,46	115.521.939.795,78	3,82%
2018	7.346.028.070,53	105.606.815.786,70	6,95%
2019	3.262.526.050,00	100.950.256.993,95	3,23%
2020	2.776.801.537,00	86.319.561.348,87	3,21%
2021	3.640.892.310,00	128.433.848.808,59	2,83%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.12

Kriteria Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Pada PAD
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase (%)	Kriteria
1	2017	3,82%	Sangat Kurang
2	2018	6,95%	Sangat Kurang
3	2019	3,23%	Sangat Kurang
4	2020	3,21%	Sangat Kurang
5	2021	2,83%	Sangat Kurang

Retribusi Jasa Usaha

Tabel 4.13

Data Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2017	470.162.500,00	115.521.939.795,78	0,40%
2018	507.749.000,00	105.606.815.786,70	0,48%
2019	280.470.000,00	100.950.256.993,95	0,27%
2020	143.740.000,00	86.319.561.348,87	0,16%
2021	1.353.356.000,00	128.433.848.808,59	1,05%

Sumber: *Data diolah, 2023*

Tabel 4.14

Kriteria Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Pada PAD
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase (%)	Kriteria
1	2017	0,40%	Sangat Kurang
2	2018	0,48%	Sangat Kurang
3	2019	0,27%	Sangat Kurang
4	2020	1,16%	Sangat Kurang
5	2021	1,05%	Sangat Kurang

Sumber: *Data Diolah, 2023*

Pembahasan

Perhitungan Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2017-2021

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau selama 5 tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	3.160.503.600,00	1.535.687.480,00	48,5%	Tidak Efektif
2018	4.217.813.792,00	1.562.511.276,00	37,0%	Tidak Efektif
2019	2.960.000.000,00	2.970.613.577,00	100,3%	Sangat Efektif
2020	1.876.000.000,00	1.635.064.830,00	87,1%	Kurang Efektif
2021	2.650.000.000,00	2.334.256.114,00	88,0%	Kurang Efektif

Sumber: *Data diolah, 2023*

Dari tabel 4.15 dapat dilihat tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun 2017 sampai dengan 2021 bahwa di tahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 48,5% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian pajak hotel termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 11,5% dari tahun sebelumnya, menjadi 37,0% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian pajak hotel termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Penyebabnya adalah tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih terbilang kurang. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 63,3% dari tahun sebelumnya, menjadi 100,3% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian pajak hotel termasuk dalam kategori "Sangat Efektif", dapat dikatakan bahwa target yang direalisasikan oleh pemerintah telah tercapai bahkan melebihi dari target yang diinginkan. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sebesar 13,2% dari tahun sebelumnya, menjadi 87,1% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian pajak hotel termasuk dalam kategori "Kurang Efektif". Dan pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya, menjadi 88,0% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian pajak hotel termasuk dalam kategori "Kurang Efektif".

Penyebabnya adalah pada saat itu terjadi pandemi covid-19 sehingga terdapat beberapa usaha hotel yang kurang mendapatkan pemasukan dikarenakan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Tabel 4.16
Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	8.060.490.000,00	4.414.910.884,46	54,7%	Tidak Efektif
2018	7.166.692.000,00	7.346.028.070,53	102,5%	Sangat Efektif
2019	7.295.212.000,00	3.262.526.050,00	44,7%	Tidak Efektif
2020	5.243.542.000,00	2.776.801.537,00	52,9%	Tidak Efektif
2021	5.806.220.000,00	3.640.892.310,00	62,7%	Tidak Efektif

Sumber: *Data diolah, 2023*

Dari tabel 4.16 dapat dilihat tingkat efektivitas retribusi jasa umum dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Di tahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 54,7% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi. Kesadaran masyarakat sangat berpengaruh terhadap belum tercapainya target retribusi daerah. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 47,8% dari tahun sebelumnya, menjadi 102,5% hasil ini menunjukkan bahwa target yang direalisasikan oleh pemerintah telah tercapai bahkan melebihi dari target yang diinginkan. Target mengalami penurunan, akan tetapi pada realisasinya mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena masih banyaknya yang menggunakan retribusi jasa umum tetapi tidak melakukan pembayaran, sehingga mengakibatkan realisasi penerimaan retribusi jasa umum tidak sesuai dengan target pendapatan, hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Sangat Efektif". Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 57,8% dari tahun sebelumnya, menjadi 44,7% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,2% dari tahun sebelumnya menjadi 52,9% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19, sehingga pembatasan kegiatan dan sosial sangat diperketat oleh pemerintah daerah. Dan pada 2021 mengalami kenaikan sebesar

9,8% dari tahun sebelumnya, menjadi 62,7% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Pada tahun 2021 perekonomian mulai membaik, sehingga target dan realisasi pun meningkat dari tahun sebelumnya.

Tabel 4.17
 Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
 Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Kriteria
2017	3.429.310.000,00	470.162.500,00	13,7%	Tidak Efektif
2018	2.025.937.400,00	507.749.000,00	25,0%	Tidak Efektif
2019	1.407.000.000,00	280.470.000,00	19,9%	Tidak Efektif
2020	687.000.000,00	143.740.000,00	20,9%	Tidak Efektif
2021	1.899.404.000,00	1.353.356.000,00	71,2%	Tidak Efektif

Sumber: *Data diolah, 2023*

Dari tabel 4.17 dapat dilihat tingkat efektivitas retribusi jasa usaha dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Di tahun 2017 tingkat efektivitasnya sebesar 13,7% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,3% dari tahun sebelumnya, menjadi 25,0% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Penyebabnya adalah faktor dominan yang mengakibatkan turunnya perekonomian masyarakat di suatu daerah yang akan berujung pada ketidakmampuan masyarakat untuk membayar retribusi daerah. Pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,1% dari tahun sebelumnya, menjadi 19,9% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Penyebabnya adalah kurangnya tingkat ketaatan wajib retribusi dalam hal membayar retribusi dari masyarakat. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya menjadi 20,9% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid yang menyebabkan target tidak dapat terealisasi. Dan pada 2021 mengalami kenaikan sebesar 50,3% dari tahun sebelumnya menjadi 71,2% hasil ini menunjukkan bahwa penilaian retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Tidak Efektif". Pada tahun 2021 perekonomian mulai membaik, sehingga target dan realisasi pun meningkat dari tahun sebelumnya.

Perhitungan Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2017-2021

Dari hasil perhitungan rasio kontribusi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.18
Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	1.535.687.480,00	115.521.939.795,78	1,32%	Sangat Kurang
2018	1.562.511.276,00	105.606.815.786,70	1,47%	Sangat Kurang
2019	2.970.613.577,00	100.950.256.993,95	2,94%	Sangat Kurang
2020	1.635.064.830,00	86.319.561.348,87	1,89%	Sangat Kurang
2021	2.334.256.114,00	128.433.848.808,59	1,81%	Sangat Kurang

Sumber: *Data diolah, 2023*

Setelah menghitung kontribusi pajak hotel dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat diketahui bahwa untuk pajak hotel persentase terbesar pada tahun 2019 sebesar 2,94% dan persentase terendah pada tahun 2017 sebesar 1,32%.

Dilihat dari tabel 4.18 kontribusi penerimaan pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2017 sampai dengan 2021, maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan pajak hotel pada daerah Kota Lubuk Linggau sebesar 1,32%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Kemudian pada tahun 2018 kontribusi yang diberikan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya menjadi 1,47%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 1,47% dari tahun sebelumnya menjadi 2,94%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel termasuk dalam kategori "Sangat

Kurang". Kemudian pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 1,05% dari tahun sebelumnya menjadi 1,89%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Dan pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya menjadi 1,81%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau menunjukkan rata-rata dibawah 10%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pada tahun 2020 realisasi menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Tabel 4.19
Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Umum
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Umum	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	4.414.910.884,46	115.521.939.795,78	3,82%	Sangat Kurang
2018	7.346.028.070,53	105.606.815.786,70	6,95%	Sangat Kurang
2019	3.262.526.050,00	100.950.256.993,95	3,23%	Sangat Kurang
2020	2.776.801.537,00	86.319.561.348,87	3,21%	Sangat Kurang
2021	3.640.892.310,00	128.433.848.808,59	2,83%	Sangat Kurang

Sumber: *Data diolah, 2023*

Setelah menghitung kontribusi retribusi jasa umum dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat diketahui bahwa untuk retribusi jasa umum persentase terbesar pada tahun 2018 sebesar 6,95% dan persentase terendah pada tahun 2021 sebesar 2,83%.

Dilihat dari tabel 4.19 kontribusi penerimaan retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2017 sampai dengan 2021, maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan retribusi jasa umum pada daerah Kota

Lubuk Linggau sebesar 3,82%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Kemudian pada tahun 2018 kontribusi yang diberikan retribusi jasa umum mengalami kenaikan sebesar 3,13% dari tahun sebelumnya menjadi 6,95%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan retribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar 3,72% dari tahun sebelumnya menjadi 3,23%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Kemudian pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan retribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar 0,02% dari tahun sebelumnya menjadi 3,21%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Dan pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan retribusi jasa umum mengalami penurunan sebesar 0,38% dari tahun sebelumnya menjadi 2,83%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori "Sangat Kurang".

Adapun faktor menurunnya kontribusi retribusi jasa umum adalah kurangnya tingkat ketaatan wajib retribusi dalam hal membayar retribusi dari masyarakat. Meskipun pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah telah ditingkatkan, tetapi kesadaran masyarakat masih kurang.

Tabel 4.20
Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Kota Lubuk Linggau Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Retribusi Jasa Usaha	Realisasi PAD	Persentase	Kriteria
2017	470.162.500,00	115.521.939.795,78	0,40%	Sangat Kurang
2018	507.749.000,00	105.606.815.786,70	0,48%	Sangat Kurang
2019	280.470.000,00	100.950.256.993,95	0,27%	Sangat Kurang
2020	143.740.000,00	86.319.561.348,87	0,16%	Sangat Kurang
2021	1.353.356.000,00	128.433.848.808,59	1,05%	Sangat Kurang

Sumber: *Data diolah, 2023*

Setelah menghitung kontribusi retribusi jasa usaha dari tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat diketahui bahwa untuk retribusi jasa usaha persentase terbesar pada tahun 2021 sebesar 1,05% dan persentase terendah pada tahun 2020 sebesar 0,16%.

Dilihat dari tabel 4.20 kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2017 sampai dengan 2021, maka diperoleh informasi bahwa pada tahun 2017 kontribusi yang diberikan retribusi jasa usaha pada daerah Kota Lubuk Linggau sebesar 0,40%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa umum termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Kemudian pada tahun 2018 kontribusi yang diberikan retribusi jasa usaha mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya menjadi 0,48%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori kriteria "Sangat Kurang". Pada tahun 2019 kontribusi yang diberikan retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar 0,21% dari tahun sebelumnya menjadi 0,27%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Kemudian pada tahun 2020 kontribusi yang diberikan retribusi jasa usaha mengalami penurunan sebesar 0,11% dari tahun sebelumnya menjadi 0,16%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Sangat Kurang". Dan pada tahun 2021 kontribusi yang diberikan retribusi jasa usaha mengalami kenaikan sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya menjadi 1,05%, hasil ini menunjukkan bahwa retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori "Sangat Kurang".

SIMPULAN

Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau dihitung dari membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha dengan target pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha. Sedangkan tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau dihitung dengan membandingkan realisasi pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu besarnya efektivitas pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 93,6% dan dikategorikan cukup efektif. Dan besarnya efektivitas retribusi jasa umum pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 79,9% dan dikategorikan kurang efektif. Sedangkan besarnya efektivitas retribusi jasa usaha pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017-2021 sebesar 85% dan dikategorikan kurang efektif. Besarnya kontribusi pajak hotel,

retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha pada Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuk Linggau pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan rata-rata dibawah 10%, hasil ini menunjukkan bahwa pajak hotel, retribusi jasa umum, dan retribusi jasa usaha termasuk dalam kategori kriteria masih sangat kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitra, H. (2019). Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Malang: CV IRDH. Malang: CV IRDH.
- Khudriyah. (2021). Metodologi Penelitian dan Statistik Pendidikan. Jatim: Madani.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Rosyada, A., Ermadiani, E., & Budiman, A. I. (2021). Analisis Atas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabelta.
- Surya, A. A. (2020). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti).